

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG  
ATAS KEBOCORAN RAHASIA PRODUKSI**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh**

**QONYTHA MAULYDA**

**D1A019477**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG  
ATAS KEBOCORAN RAHASIA PRODUKSI**



**Oleh:**

**QONYTHA MAULYDA**

**D1A019477**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG**  
**ATAS KEBOCORAN RAHASIA PRODUKSI**  
**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**QONYTHA MAULYDA**

**D1A019477**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**2023**

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", is written over a light blue horizontal line.

**Budi Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP.195910221989031002**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG ATAS KEBOCORAN RAHASIA PRODUKSI**

**Qonytha Maulyda, Budi Sutrisno dan Khairus Febryan Fitrahady**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: Qonythamaulyda19@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang indikator kebocoran rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan pemegang rahasia dagang atas kebocoran rahasia produksi dari pekerja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indikator kebocoran Rahasia Dagang yang punya landasan pidana maupun perdata yaitu: a). Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, b). Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000, c). Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000, sedangkan Rahasia Dagang dalam hukum perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 BW. Bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan pemegang rahasia dagang atas kebocoran rahasia produksi dari pekerja yaitu dalam bentuk perlindungan hukum yang preventif dan represif, dalam bentuk upaya hukum preventif adalah a). Perlindungan berdasarkan perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*), b). Perlindungan rahasia dagang berdasarkan kontrak kerja, c). Perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan kontrak konsultasi, sedangkan terdapat beberapa bentuk upaya hukum represif yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut: a). Alternative dispute resolution, b). Melakukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga, c). Melakukan pengaduan pidana di Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Rahasia Produksi**

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE OWNER OF A TRADE SECRET  
OVER PRODUCTION SECRET LEAKAGE**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the indicators of trade secret leakage under positive law in Indonesia as well as the form of legal protection against companies holding trade secrets over production secret leakage by workers. The study is normative legal research sourced from the regulations of Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets. Based on the research findings, the indicators of trade secret leakage that have a criminal and civil basis are: a) intentional use of trade secrets without relating to trade secret rights; b) violation of the provisions of Article 13 of Law No. 30 of 2000; c) violation of the provisions of Article 14 of Law No. 30 of 2000, meanwhile trade secrets in civil law on the basis of unlawful acts contained in Article 1365 BW. The forms of legal protection against companies holding trade secrets over leaks of production secrets from workers are preventive and repressive. The preventive legal remedies are: a) protection based on a confidentiality agreement; b) protection of trade secrets based on employment contracts; and c) protection of trade secrets based on consulting contracts. And there are several forms of repressive legal remedies that can be carried out, including as follows: a) alternative dispute resolution; b) conducting a civil lawsuit in the Commercial Court; c) making criminal complaints in the State Court.*

**Keywords:** *Legal Protection, Production Secrets, Trade Secrets.*

## A. PENDAHULUAN

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan Rahasia Dagang melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah Rahasia Dagang ke dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang ini menyebabkan Rahasia Dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik Rahasia Dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan Rahasia Dagang.

---

<sup>1</sup> Gerungan Anastasia.E, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5 Januari 2016, hlm. 71

Melalui Undang-Undang ini Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat menciptakan iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan penemuan teknologi dan Rahasia Dagang melalui sistem perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai dengan standar Internasional, dimana diperlukannya jaminan perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terutama dari tindakan persaingan curang.<sup>2</sup>

Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Keterbukaan informasi dapat dilakukan oleh tenaga kerja pemilik informasi. Seorang karyawan dapat menyebabkan apa yang disebut pelanggaran Rahasia Dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya kepada perusahaan lain.<sup>3</sup>

Saat ini Rahasia Dagang semakin disadari menjadi hal yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan khususnya, mengingat bahwa rahasia yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan tersebut merupakan informasi yang menjadi salah satu faktor penentu untung ruginya suatu usaha. Untuk itu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan menghindari bocornya rahasia tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Lewis Paat Yanni, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. I No.3 Juli 2013, hlm. 34

<sup>3</sup> Mahila Syarifah, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.10 No. 3 Tahun 2010, hlm. 16

masalah perlindungan hukum bagi merasakan jadi menarik untuk dibahas mengingat semakin pentingnya peran Rahasia Dagang itu sendiri dalam era perdagangan global.<sup>4</sup>

Contoh kasus lain, yang dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola. Selain itu ada juga kasus dari kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Atas Rahasia Produksi.**

---

<sup>4</sup> Carlo Legrand's Ghiand, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No.4 Oktober 2013, hlm. 160



## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan Perundang-Indangan yang ada kaitannya, dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan, cara memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan (dokumentasi).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Indikator Kebocoran Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Sesuai dalam UU No. 30 Tahun 2000 diatur dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

---

<sup>5</sup> Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cet. 1, Chandra Utama, Jakarta, 1999, hlm. 123

atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Indikator kebocoran Rahasia Dagang yang punya landasan pidana maupun perdata yaitu:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan. Jika kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindak pidana Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan :

- a. Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang: Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk :
  1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
  2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada penerima lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan (secara komersial) Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang

Rahasia Dagang. Hal ini berarti selain dari mereka yang tersebut di atas, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pemilik Rahasia Dagang;
2. Pemegang Rahasia Dagang;
3. Penerima lisensi Rahasia Dagang.

Tidak ada pihak lain yang berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang. Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 UU No. 30 Tahun 2000; pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah suatu informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan asumsi kerahasiaan Rahasia Dagang, termasuk cara merahasiakannya dan terhadap siapa ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang dilakukan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan dalam hal ini, perlindungan terhadap pelanggaran hukum

---

<sup>6</sup> Margono, Sujud dan Amir Angkasa, *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 99

dalam Rahasia Dagang tidak hanya tunduk pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

- b. Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 Rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 berbunyi : Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Apabila Ketentuan sebelumnya berhubungan dengan pengguna rahasia dagang tanpa hak dan dengan sengaja maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 mengatur pelanggaran terhadap pengungkapan Rahasia Dagang, pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang.

Dalam rumusan yang diberikan pada Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 dapat kita lihat kembali perkataan dengan sengaja sebagai halnya penjelasan terdahulu dalam tindak pidana yang sedemikian pun sesungguhnya membuktikan tentang ada tidaknya:

1. Pengungkapan Rahasia Dagang;

2. Pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.
- c. Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 Berbeda dengan rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 yang secara tegas mengatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 selengkapnya berbunyi : “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Pasal tersebut tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya<sup>7</sup>.

Rahasia Dagang dalam hukum perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan suatu perikatan terhadap pihak yang merugikan sehingga diperlukan untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa: Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut.

---

<sup>7</sup> Gerungan Anastasia.E, *Op.cit.*, hlm. 76

Berdasarkan hukum rahasia dagang, suatu pihak yang melanggar atas sebuah informasi pada suatu hak yang termasuk kedalam informasi yang dipunyai oleh pihak atau merupakan suatu nilai komersial maka disebut dengan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 BW memiliki tujuan agar substansi dari hukum perdata atas suatu pelanggaran yang dapat mendatangkan kerugian terhadap pihak lainnya.<sup>8</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Rahasia Dagang Atas Kebocoran Rahasia Produksi Dari Pekerja**

Bentuk upaya hukum preventif adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang guna mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak atas rahasia dagang miliknya dengan tujuan untuk menghindari serta melindungi rahasia dagang sejak dini sehingga mengurangi risiko timbulnya pelanggaran terhadap rahasia dagang. Rahasia dagang yang telah dilindungi dengan bentuk upaya hukum preventif akan terjaga karena bentuk pelanggaran apapun terhadap bentuk upaya hukum preventif maka akan dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum. Pengungkapan informasi rahasia dagang pasca dilakukannya perjanjian secara lisan atau tertulis maka termasuk bagian dari bentuk pelanggaran terhadap rahasia dagang. Perjanjian tertulis lebih dianjurkan kepada pemilik rahasia dagang sebagai instrumen guna melindungi rahasia dagang dan termasuk bentuk upaya hukum preventif karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat. Dibuatnya

---

<sup>8</sup> Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 50

perjanjian melindungi rahasia dagang secara tertulis maka pihak manapun tidak dapat menyangkal kepemilikan hak atas rahasia dagang.<sup>9</sup>

Selain itu, untuk melindungi suatu rahasia dagang maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk menjamin kerahasiaan dan dapat menjadi suatu langkah yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang itu dengan melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang karena pekerjaannya secara langsung mengetahui rahasia tersebut. Perjanjian atau kontrak ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Perlindungan berdasarkan perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*)

Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi rahasia dagang adalah dalam bentuk perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*). Perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang termasuk ke dalam rahasia dagang tapi mencakup pula pengalaman teknik (*technical experience*) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Mengenai hak dan kewajiban subyek perjanjian diatur bahwa perusahaan memberi rahasia dagang persediaan pengungkapan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerimaan akan tetap

---

<sup>9</sup> Azmi Haykal, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)*, Notarius, Vol.14 No.1 2021, hlm. 263-264

merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi informasi sehingga orang lain akan untuk kepentingan di luar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima.

2. Perlindungan rahasia dagang berdasarkan kontrak kerja

Jika dianalisis lebih lanjut dari segi perlindungan rahasia dagang dalam kaitan hubungan antara karyawan dan pengusaha maka, kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap majikan (pengusaha) yang mempekerjakan seperti yang diatur dalam Pasal 1603b BW yang menyatakan:

“Buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentang hal melakukan pekerjaan serta aturan-aturan yang ditunjukkan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas aturan undang undang atau persetujuan maupun rekrutmen atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan”.

Ketentuan Pasal 1630b BW merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 1630d BW yang menyatakan:

“Buruh pada umumnya diwajibkan melakukan maupun tidak berbuat segala yang di dalam keadaan yang sama patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik”.

3. Perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan kontrak konsultasi

Perlindungan Rahasia Dagang juga memiliki aspek penting dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan dengan konsultan yang digunakan oleh perusahaan itu. Berbeda dengan hubungan dengan



karyawan yang sifatnya subordinatif, hubungan dengan konsultan memiliki sifat koordinatif dalam arti terdapat kesederajatan dan kesejajaran. Sehingga konstruksi hukum antara keduanya pun berbeda, jika perjanjian kerja berdasarkan hukum perjanjian kerja, sedangkan perjanjian konsultasi lebih cenderung berdasarkan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan ketentuan ini pihak penerima jasa konsultasi berupa melindungi dirinya dari kemungkinan pembocoran rahasia dagang yang dimilikinya, sebab baik informasi yang diberikan kepada konsultan maupun hasil konsultasi itu adalah bersifat rahasia. Dalam perjanjian juga biasanya dicantumkan bahwa konsultan selama ada sudah masa perjanjian itu tidak akan membocorkan rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa izin penerima jasa.<sup>10</sup>

Bentuk upaya hukum represif adalah bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila timbul pelanggaran terhadap rahasia dagang miliknya padahal informasi tersebut berguna baginya untuk menjalankan kegiatan mencari keuntungan yang bersifat komersial sehingga perlu adanya penuntutan ganti kerugian atas pelanggaran yang dialaminya serta memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang tersebut. Terdapat beberapa bentuk upaya hukum represif yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Alternative Dispute Resolution

---

<sup>10</sup> Carlo Legrands Ghiand, *Op.cit.*, hlm. 164-165

<sup>11</sup> Azmi Haykal, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, *Op.cit.*, hlm. 266

- 1) Negosiasi
  - 2) Konsiliasi
  - 3) Mediasi
  - 4) Arbitrase
- b. Melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga
  - c. Melakukan Pengaduan Pidana di Pengadilan Negeri

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator kebocoran rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia yaitu Indikator kebocoran Rahasia Dagang yang punya landasan pidana maupun perdata yaitu: a). Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, b). Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000, c). Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 dan Rahasia Dagang dalam hukum perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan suatu perikatan terhadap pihak yang merugikan sehingga diperlukan untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa: Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang

lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan pemegang rahasia dagang atas kebocoran rahasia produksi dari pekerja yaitu dalam bentuk perlindungan hukum yang preventif dan represif, preventif dalam bentuk upaya hukum preventif adalah a). Perlindungan berdasarkan perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*), b). Perlindungan rahasia dagang berdasarkan kontrak kerja, c). Perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan kontrak konsultasi, sedangkan terdapat beberapa bentuk upaya hukum represif yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Alternative Dispute Resolution
    - 1) Negosiasi
    - 2) Konsiliasi
    - 3) Mediasi
    - 4) Arbitrase
  - b. Melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga
  - c. Melakukan Pengaduan Pidana di Pengadilan Negeri

## **E. SARAN**

1. Bagi masyarakat umum atau perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarkan informasi yang termasuk dalam kategori Rahasia Dagang, karena jika pemilik Rahasia Dagang percaya bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, melanggar perjanjian atau

meniadakan kewajiban tertulis atau jika tidak tertulis untuk melindungi Rahasia Dagang yang bersangkutan, pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menuntut siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran tersebut.

2. Pemilik rahasia dagang harus lebih meningkatkan upaya-upaya perlindungan terhadap rahasia dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan, metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan agar perlindungan hukum baik preventif maupun represif bisa terimplementasikan secara maksimal. Penegak hukum harus lebih memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang Rahasia Dagang, maka perlu ada tindakan yang tegas kepada para pelanggar Rahasia Dagang agar dapat memberikan efek jera yaitu secara litigasi dan non-litigasi agar dapat terhindar dari upaya persaingan yang tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Azmi Haykal, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)*, Notarius, Vol.14 No.1 2021.
- Carlo Legrand Ghind, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No.4 Oktober 2013.
- Cita Citrawanda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, Chandra Utama, Jakarta.
- Gerungan Anastasia.E, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5 Januari 2016.
- Lewis Paat Yanni, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.1 No.3 Juli 2013.
- Mahila Syarifah, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.10 No.3 Tahun 2010.
- Margono, Sujud dan Amir Angkasa, 2002, *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.